



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

NOMOR 172 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA GAMPONG TEUNGOH KECAMATAN LANGSA KOTA
KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA GAMPONG TEUNGOH KECAMATAN LANGSA KOTA KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 29 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG TEUNGOH

ttd

T. MAULANA ADE

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




AIDA UMILA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KOTA LANGSA
 NOMOR 172 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN PETUGAS
 KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
 SUARA PADA GAMPONG TEUNGOH
 KECAMATAN LANGSA KOTA KOTA
 LANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 PADA GAMPONG TEUNGOH KECAMATAN LANGSA KOTA
 KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	IRVAN SYAHPUTRA	Laki -laki	001	Petugas Ketertiban TPS
2.	LOLY	Laki -laki	001	Petugas Ketertiban TPS
3.	T. REZA PRATAMA	Laki -laki	002	Petugas Ketertiban TPS
4.	DIDIT TAMARA	Laki -laki	002	Petugas Ketertiban TPS
5.	SYARIFUDDIN	Laki -laki	003	Petugas Ketertiban TPS
6.	MUHAMMAD IQBAL	Laki -laki	003	Petugas Ketertiban TPS
7.	KHAIRUL FUADI	Laki -laki	004	Petugas Ketertiban TPS
8.	YUSAINI	Laki -laki	004	Petugas Ketertiban TPS
9.	MUHAMMAD NUR	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
10.	MUHAMMAD SOPRIANSYAH	Laki -laki	005	Petugas Ketertiban TPS
11.	SURIADI	Laki -laki	006	Petugas Ketertiban TPS
12.	AL QADRI	Laki -laki	006	Petugas Ketertiban TPS
13.	MUHAMMAD HASYIM	Laki -laki	007	Petugas Ketertiban TPS
14.	FERI FERDIANSYAH	Laki -laki	007	Petugas Ketertiban TPS
15.	ABDUL HAKIM	Laki -laki	008	Petugas Ketertiban TPS
16.	YUS WARDI	Laki -laki	008	Petugas Ketertiban TPS
17.	AL FANDI	Laki -laki	009	Petugas Ketertiban TPS
18.	M. NUR	Laki -laki	009	Petugas Ketertiban TPS
19.	MUHAMMAD NASIR	Laki -laki	010	Petugas Ketertiban TPS

20.	ANDIKA	Laki -laki	010	Petugas Ketertiban TPS
21.	BUDIMAN	Laki -laki	011	Petugas Ketertiban TPS
22.	MUHAMMAD	Laki -laki	011	Petugas Ketertiban TPS
23.	ARIF MUNANDAR	Laki -laki	012	Petugas Ketertiban TPS
24.	ERWIN SYAHPUTRA	Laki -laki	012	Petugas Ketertiban TPS
25.	HENDRA KELANA	Laki -laki	013	Petugas Ketertiban TPS
26.	MUZAKIR	Laki -laki	013	Petugas Ketertiban TPS
27.	ADELO CICIN MASWARI	Laki -laki	014	Petugas Ketertiban TPS
28.	RIO WALDI	Laki -laki	014	Petugas Ketertiban TPS
29.	SAIFUL AZMI	Laki -laki	015	Petugas Ketertiban TPS
30.	RIDWAN SYAHPUTRA	Laki -laki	015	Petugas Ketertiban TPS
31.	ADI SYAHPUTRA	Laki -laki	016	Petugas Ketertiban TPS
32.	BAHARI MUHAMMAD	Laki -laki	016	Petugas Ketertiban TPS
33.	ROMI SYAHPUTRA	Laki -laki	017	Petugas Ketertiban TPS
34.	KHAIRUL BAHRI	Laki -laki	017	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG TEUNGOH

ttd

T. MAULANA ADE

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,
AIDA UMILA

